

## ABSTRAK

**Nurul Hamidayanti:** 180102010118. *Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara).* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI (II) Imam Alfiannoor, M.HI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.

**Kata Kunci:** Harta Warisan, Selamatan, Haulan

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya praktik masyarakat di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan yang menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris. Berdasarkan hukum Faraid, ketika pewaris meninggal maka harta yang ditinggalkan tersebut akan menjadi harta warisan setelah dikurangi tiga hal yaitu biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemenuhan wasiat. Harta warisan itu akan berpindah kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun oleh masyarakat Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan harta warisan tersebut digunakan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris. Penggunaan harta warisan ini ternyata ada salah satu atau beberapa ahli waris yang tidak sepakat namun tetap dilakukan sehingga dalam hal ini ada keterpaksaan dari ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan alasan digunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kayakah dengan subjek penelitian adalah lima ahli waris yang melakukan praktik menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris. Pengumpulan data pada penelitian yaitu wawancara dan dokumenter. Adapun pengolahan data menggunakan teknik *editing*, deskripsi, dan matriks.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris didapatkan informasi bahwa ketika seorang meninggal dan meninggal harta warisan, maka harta warisan tersebut oleh ahli waris akan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris seperti tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari sampai kepada haulan setiap tahunnya. Hal tersebut dilaksanakan karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan. Selain itu, beberapa diantaranya melakukan selamatan dan haulan dengan menggunakan harta warisan adalah untuk mendoakan pewaris terlebih jika pewaris ada orang tua dari ahli waris. Ahli waris khawatir tidak ada biaya untuk mengadakan selamatan dan haulan jika tidak menggunakan harta warisan tersebut.